

PERATURAN KEPALA DESA

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA DESA SAWOCANGKRING NOMOR
2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA TAHUN AGGARAN 2024**



**DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA SAWOCANGKRING
KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA SAWOCANGKRING
NOMOR 4 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA SAWOCANGKRING NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWOCANGKRING

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b, maka Pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2023-2030 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2024 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2023 Nomor 16);
16. Peraturan Desa Sawocangkring Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sawocangkring Tahun 2024 Nomor 24).

Memperhatikan : Hasil pembahasan perubahan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2024 melalui Musyawarah Desa Khusus Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Sawocangkring Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2024 di balai desa Sawocangkring.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

1. Bantuan langsung tunai Desa penganggarnya ditetapkan maksimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari total pagu Dana Desa tahun anggaran 2024;
2. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Mendesak;
3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan diberikan kepada 45 (Empat puluh lima) Keluarga Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
4. Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus diakhir setiap triwulan;
5. Penerima manfaat BLT Dana Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin yang berdomisili di desa dan kehilangan mata pencaharian;
 - b. Keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis dan difabel;
 - c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - d. Tidak menerima bantuan bantuan sosial keluarga harapan lainnya.
6. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan melalui Musyawarah Desa;
7. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 2

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (7) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 4

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah ACHMAD SYAIFULLOH (Kasi Kesejahteraan)

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Sawocangkring

Ditetapkan di : Sawocangkring
Pada tanggal : 05 Desember 2024
KEPALA DESA SAWOCANGKRING



MUKHAMAD NURSIYO

Diundangkan di : Sawocangkring
Pada Tanggal : 06 Desember 2024
SEKRETARIS DESA

KASAN MUZAKI

Berita Desa Sawocangkring Tahun 2024 Nomor 15

Lampiran

: Perubahan Kedua Peraturan Kepala Desa Sawocangkring

Tentang

: Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Nomor

: 4 Tahun 2024

Tanggal

: 05 Desember 2024

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SAWOCANGKRING KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

NO	DESA	TAHUN	NIK (Hati-hati Pengetikannya)	NAMA PENERIMA (Sesuai KTP)	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH-BB-TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN (Sekarang atau pekerjaan Sebelum menganggur)	KRITERIA (Sebutkan salah satu dari 4 kriteria yang ada di PMK 2021)	MEKANISME PENYALURAN-PEMBAYARAN 1 = Tunai 2 = Transfer (Cashless)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sawocangkring	2024	3515105705720001	LILIS SRYANI	2	17/05/1972	Sawo	001	001	Swasta	5	2
2	Sawocangkring	2024	3515102706080003	MOCH AMIN CHOIRUDIN	2	27/06/2008	Sawo	001	001	Swasta	2	2

3	Sawocangkring	2024	3515104605720003	SITI MUKIDAH		2	06/05/1972	Sawo	001	001	Swasta	2	2
4	Sawocangkring	2024	3515101809750002	EDI SUSILO		1	19/08/1975	Sawo	001	001	Wiraswasta	3	2
5	Sawocangkring	2024	3515106104690002	NUR KHOLILAH		2	11/04/1969	Sawo	002	001	Swasta	3	2
6	Sawocangkring	2024	3515100503750002	NUR HADI		1	05/03/1976	Sawo	002	001	Swasta	3	2
7	Sawocangkring	2024	3515105904570001	KUSNUL AMALA		2	19/04/1967	Sawo	002	001	Wiraswasta	5	2
8	Sawocangkring	2024	3515100102940002	IWAN BAGUS SETIAWAN		1	01/02/1994	Sawo	002	001	Wiraswasta	5	2
9	Sawocangkring	2024	3515105705830005	NUR LAILI		2	27/04/1983	Sawo	003	001	Swasta	3	2
10	Sawocangkring	2024	3515104101600223	SUNARSEH		2	01/01/1960	Sawo	003	001	Swasta	2	2
11	Sawocangkring	2024	3515105906760002	SUMARLIK		2	19/03/1966	Sawo	004	001	Swasta	2	2
12	Sawocangkring	2024	3515100101560109	NAKROWI		1	01/01/1956	Sawo	004	001	Swasta	5	2
13	Sawocangkring	2024	3524020912570001	M. SOLEH		1	11/04/1975	Sawo	005	001	Swasta	2	2
14	Sawocangkring	2024	3515104201660001	RUSMIATI		2	04/10/1974	Sawo	005	001	Swasta	2	2
15	Sawocangkring	2024	3515104101520003	AMINAH		2	31/01/1952	Cangkring	006	002	Swasta	2	2
16	Sawocangkring	2024	3515104707500002	RUKIYAH		2	07/07/1950	Cangkring	006	002	Petani	5	2
17	Sawocangkring	2024	3515105003380007	SRI WAHYUNI		2	10/03/1938	Cangkring	007	002	Swasta	2	2
18	Sawocangkring	2024	3515101608560001	TOYIB		1	16/08/1956	Cangkring	007	002	Swasta	2	2
19	Sawocangkring	2024	3515104101530027	KASIAMAH		2	01/01/1953	Cangkring	007	002	Swasta	2	2
20	Sawocangkring	2024	3515100101610101	M KHOIRUL ARIPIN		1	01/01/1961	Cangkring	008	002	Swasta	2	2
21	Sawocangkring	2024	3523176407720000	SUKILAH		1	24/07/1972	Cangkring	008	002	Swasta	2	2
22	Sawocangkring	2024	3515104601850001	SITI NUR KARIMAH		2	06/01/1985	Cangkring	008	002	Swasta	2	2
23	Sawocangkring	2024	3515105904930002	HERNI APRILIA GANIISTA		2	19/04/1993	Cangkring	009	002	Swasta	2	2
24	Sawocangkring	2024	3515100408550001	SUBERI		1	04/08/1955	Cangkring	009	002	Pedagang	2	2
25	Sawocangkring	2024	3578060205650004	SOLIKIN		1	02/05/1965	Cangkring	010	002	Wiraswasta	2	2
26	Sawocangkring	2024	3515100605630002	ZAINAL ABIDIN		1	06/05/1963	Cangkring	010	002	Swasta	2	2
27	Sawocangkring	2024	3515100101630070	PORWANTO		1	01/01/1963	Cangkring	011	002	Swasta	2	2
28	Sawocangkring	2024	3515104411650001	SRIAMA		2	04/11/1965	Cangkring	011	002	Petani	2	2
29	Sawocangkring	2024	3515100101600057	MATAJIB		2	01/01/1960	Cangkring	011	002	Swasta	5	2
30	Sawocangkring	2024	3515100812580001	SANUSI		1	08/12/1958	Lumbang	012	003	Swasta	3	2
31	Sawocangkring	2024	3515105608660002	RAWIT		1	06/08/1966	Lumbang	012	003	Swasta	2	2
32	Sawocangkring	2024	3515105801720002	SULAIMAH		2	18/01/1972	Lumbang	012	003	Swasta	2	2
33	Sawocangkring	2024	3515104109650003	SUKARNATI		2	14/09/1965	Lumbang	013	003	Swasta	2	2

34	Sawocangkring	2024	3515102108510001	SAMIAN		1	21/08/1951	Lumbang	013	003	Swasta	5	2
35	Sawocangkring	2024	3515104907570003	SUKARNATUN		2	29/07/1957	Lumbang	013	003	Swasta	2	2
36	Sawocangkring	2024	3515104105870005	SITI CHURMATIN		2	11/05/1987	Lumbang	014	003	Swasta	2	2
37	Sawocangkring	2024	3515104709590001	YATINI		2	27/09/1959	Lumbang	014	003	Swasta	2	2
38	Sawocangkring	2024	3515104206600001	SAMPUNAH		2	12/06/1960	Lumbang	014	003	Swasta	5	2
39	Sawocangkring	2024	3515101007680006	TAMAJI		1	10/07/1968	Lumbang	015	003	Swasta	2	2
40	Sawocangkring	2024	3515105107820002	YANTIK		2	11/07/1982	Lumbang	015	003	Swasta	2	2
41	Sawocangkring	2024	3515105304700004	KARTINA		2	23/04/1970	Lumbang	016	003	Swasta	2	2
42	Sawocangkring	2024	3514093012890001	RUDI HARTONO		1	30/12/1989	Lumbang	016	003	Swasta	2	2
43	Sawocangkring	2024	3515101002530001	SARNO		2	10/02/1953	Cangkring	011	002	Swasta	3	2
44	Sawocangkring	2024	3515100401680002	MOCH KHOLIK		1	04/01/1968	Lumbang	017	003	Swasta	2	2
45	Sawocangkring	2024	3515100101630005	ANUWAR		1	01/01/1963	Lumbang	017	003	Swasta	2	2

Sawocangkring 05 Desember 2024
Kepala Desa Sawocangkring



MUKHAMAD NURSIYO

BERITA ACARA MUSDESUS

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di balai desa Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, telah diadakan musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) terkait perubahan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun dua ribu dua puluh empat yang dimulai dari jam sembilan belas sampai dengan selesai, keputusan musyawarah tersebut merekomendasikan beberapa nama sebagai pengganti penerima BLT yang meninggal mulai tribulan empat di tahun dua ribu dua puluh empat ini adapaaun nama yang diganti dan nama pengganti sebagai berikut :

NO	NAMA YANG DIGANTI	NIK	ALAMAT		KETERANGAN	NAMA PENGGANTI	NIK	ALAMAT	
			RT	RW				RT	RW
43	ENDANG SRI FARIASIH	3515106110630001	016	003	Meninggal	SARNO	3515101002530001	011	002

Demikian berita acara ini di buat atas dasar yang sebenarnya dan apabila ada terdapat kesalahan akan kita perbaiki, agar kiranya dapat dipergunakan sebagai mana perlu.

Sawocangkring 04 Desember 2024

KEPALA DESA SAWOCANGKRING

SAWOCANGKRING

KECAMATAN WONOAYU

KABUPATEN SIDOARJO

SAWOCANGKRING

KECAMATAN WONOAYU

KABUPATEN SIDOARJO

MUKHAMAD NURSIYO